

# ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP FAIR USE DI INDONESIA TERHADAP KASUS INTERNET ARCHIVE

Ferdi Charestio, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,  
e-mail: [ferdicharestio12@gmail.com](mailto:ferdicharestio12@gmail.com)

V. Selvie Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,  
e-mail: [valerie.selvie@atmajaya.ac.id](mailto:valerie.selvie@atmajaya.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p22>

## ABSTRAK

*Pendigitalisasian buku secara online merupakan salah satu dari adanya indikasi pelanggaran hak cipta dengan adanya penggunaan teknologi di dalamnya. Perpustakaan dalam mencerdaskan dan menambah ilmu pengetahuan terhadap masyarakat luas juga memiliki usaha pendigitalisasian terhadap koleksi-koleksi buku yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah, menurut hukum di Indonesia, kegiatan pendigitalisasian buku oleh suatu Perpustakaan dapat dikatakan telah melanggar hak moral maupun hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Padahal sebagai suatu badan usaha Perpustakaan digital tidak menerima sepersenpun penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dianalisis konsep penggunaan yang wajar atau fair use terkait penggandaan buku secara online oleh perpustakaan digital non-profit untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta penggunaan yang wajar sendiri diatur pada Pasal 43 huruf d, 44 ayat 1 a, dan 47 huruf a 1 yang pada intinya menyatakan bahwa penyebaran terhadap hak cipta yang tidak memiliki sifat komersial melalui media teknologi dianggap hal yang tidak melanggar hak cipta. Dalam hal ini Perpustakaan dalam melakukan penggandaan diperbolehkan tanpa izin dari pemilik hakcipta. Kemudian, dalam menjalankan kegiatannya, Internet Archive menurut hukum Indonesia dapat berbentuk yayasan yang tunduk juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.*

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Internet Archive, Perpustakaan, Fair Use

## ABSTRACT

*The online digitization of books is one indication of copyright infringement due to the use of technology in it. Libraries, in their efforts to educate and enhance knowledge among the wider community, also engage in the digitization of their existing book collections. The purpose of this research is to determine whether, according to Indonesian law, the digitization of books by a library can be said to violate the moral and economic rights of copyright holders. In fact, as a business entity, the digital library does not receive a single cent of income from the business activities conducted. To address this issue, a normative legal research method with a legislative approach was used. In this study, the concept of fair use related to the online reproduction of books by non-profit digital libraries is analyzed to provide legal certainty in Indonesia. According to Law Number 24 of 2014 on Copyright, fair use is regulated in Article 43 letter d, Article 44 paragraph 1 a, and Article 47 letter a 1, which essentially state that the dissemination of copyrighted material that is non-commercial in nature through technological media is considered not to violate copyright. In this case, libraries are allowed to make copies without permission from the copyright owner. Then, in carrying out its activities, the Internet Archive under Indonesian law can take the form of a foundation that is also subject to Law Number 16 of 2001.*

**Keywords:** Copyright, Internet Archive, Library, Fair Use

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk namun tidak terbatas pada buku, program komputer, ceramah, pidato, dan karya serupa lainnya, serta hak terkait, diberikan kepada pencipta. melalui hak cipta.<sup>1</sup> Hak cipta memiliki beberapa kontroversi, terutama dalam hal perlindungan hak cipta digital. Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan internet justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta yang diciptakan oleh para pemilik hak cipta.

Di dunia sekarang ini, kehadiran teknologi dengan cepat telah merevolusi cara manusia mencari dan mengakses informasi. Kemajuan ini memungkinkan individu untuk dengan mudah dan cepat memperoleh tidak hanya informasi yang belum pernah terdengar sebelumnya tetapi juga data yang sulit dijangkau karena kendala geografis. Munculnya internet telah memfasilitasi proses ini, membuat informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Dengan adanya internet, seseorang dapat mengunggah sebuah buku yang dibuatnya atau diproduksinya dalam suatu bentuk *soft copy*. Tentunya hal ini menjadikan pengarsipan dapat dilakukan dengan mudah. Tidak hanya itu dengan diunggahnya suatu buku atau bacaan dapat membuat semua orang dimanapun dapat mengakses buku tersebut.

Perpustakaan digital diciptakan sebagai solusi terhadap inefisiensi perpustakaan tradisional. Meskipun perpustakaan tradisional berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan menawarkan layanan peminjaman, perpustakaan tradisional dianggap kurang efektif karena proses mengakses bahan-bahan tertentu yang memakan waktu dan sering kali terhambat oleh jarak. Sebaliknya, perpustakaan digital memberikan alternatif yang nyaman dengan menghilangkan hambatan geografis dan memungkinkan akses cepat dan mudah ke beragam sumber daya.

*Internet Archive* adalah sebuah perpustakaan digital yang berisi berbagai jenis konten digital seperti buku, film, musik, gambar, dan situs web. Organisasi ini didirikan pada tahun 1996 oleh Brewster Kahle di San Francisco, Amerika Serikat, dengan tujuan untuk menyimpan sebanyak mungkin konten dari internet dan membuatnya mudah diakses oleh siapa saja di seluruh dunia.<sup>2</sup> *Internet Archive* juga memiliki program untuk melakukan digitalisasi konten-konten tersebut agar bisa diakses dalam format digital. Selain menyimpan konten digital, *Internet Archive* juga memiliki misi untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Organisasi ini menyediakan layanan seperti *e-book* gratis dan akses ke sumber daya akademik yang mahal seperti jurnal ilmiah dan laporan riset. *Internet Archive* merupakan perpustakaan digital nirlaba yang memiliki tujuan akses universal untuk semua pengetahuan.<sup>3</sup> Namun di tahun 2020 *Internet Archive* telah digugat melakukan suatu pelanggaran hak

---

<sup>1</sup> Achmad Chosyali, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (Oktober 2018): 49-66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>.

<sup>2</sup> Brewster Kahle & Ana Vadillo, "The Internet Archive: An Interview with Brewster Kahle, 19: *Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century*, Issue 21(2015).<https://doi.org/10.16995/ntn.760>

<sup>3</sup> Ultan Byrne, "Review: The Internet Archive", *Journal of the Society of Architectural Historians* 76, no. 4 (2017): 578-580. <https://doi.org/10.1525/jsah.2017.76.4.578>

cipta oleh 4 penerbit besar<sup>4</sup> dan dinyatakan kalah di bulan Maret 2023 oleh Pengadilan di Amerika Serikat.<sup>5</sup> Yang menjadi masalah bahwa *Internet Archive* sendiri tidak mengambil keuntungan dari apa yang diunggah di situsnya.

Terkait dengan topik tulisan ini, telah ada empat artikel ilmiah yang membahasnya. Artikel pertama ditulis oleh Novita Vitriana dan Dede Riansya Putra dengan judul "Hak Cipta dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan".<sup>6</sup> Artikel ini mempermasalahkan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta terkait dengan kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan. Berbagai upaya tersebut antara lain, hanya mendigitalkan koleksi yang belum memiliki hak cipta, meminta ijin tertulis dari penulis, penerbit atau pemegang hak cipta suatu karya, hanya memperoleh koleksi digital berlabel "konten terbuka" di internet, dan menetapkan standar file koleksi digital untuk membatasi kemungkinan pengguna perpustakaan mengubah isi koleksi digital tersebut. Yang kedua adalah artikel yang berjudul "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-undang Hak Cipta" ditulis oleh Siti Wahdah.<sup>7</sup> Pada intinya, artikel ini membahas tentang isu hukum hak cipta yang perlu diperhatikan oleh pustakawan terkait dengan pengambilan dan pembuatan koleksi digital dan plagiarisme. Berkaitan dengan hak cipta, perpustakaan dalam melaksanakan tugas digitalisasi koleksi tidak bermasalah dan bertentangan dengan ketentuan hukum hak cipta selama tujuan tersebut hanya sebatas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, dan bukan untuk kepentingan komersial. Artikel yang ketiga berjudul "Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah" yang ditulis oleh Rian Ilmacendia dan Mecca Arfa.<sup>8</sup> Artikel ini berasal dari skripsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak cipta bahan pustaka di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan hak ekonomi dan moral adalah hak cipta yang dilindungi oleh Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah saat menggunakan bahan pustaka. Dalam hak ekonomi, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan penggandaan untuk pemeliharaan dan pergantian salinan yang diperlukan dan bukan untuk tujuan komersial. Namun, menurut hak moral, perpustakaan boleh menggandakan koleksi dengan tetap menampilkan nama pengarang dan tidak mengubah judulnya. Dalam menggandakan koleksi, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan mutilasi, distorsi, atau modifikasi ciptaan. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah juga membatasi jumlah fotokopi yang dapat dilakukan pemustaka. Artikel keempat adalah "Sebuah Tinjauan: Peran UU Hak Cipta Dalam

---

<sup>4</sup> Bete Adriaanse, "The Internet Archive Provides a Model of Free Knowledge for All," Diakses 14 Mei 2024, <https://jacobin.com/2024/02/internet-archive-free-knowledge-authors>

<sup>5</sup> Solcyre Burga, "Internet Archive Loses Lawsuit Over E-Book Copyright Infringement. Here's What to Know", *Time Magazine*, 26 Maret 2023, <https://time.com/6266147/internet-archive-copyright-infringement-books-lawsuit/>.

<sup>6</sup> Novita Vitriana, Dede Riansya Putra & Analisa Yohanan, "Hak Cipta Dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan", *Lex Librum* 8, no. 1 (2021): 131-138. <https://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.605>.

<sup>7</sup> Siti Wahdah, "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-Undang Hak Cipta", *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 2 (2020): 75-84. <https://doi.org/10.18592/pk.v8i2.5132>.

<sup>8</sup> Rian Ilmacendia P. & Mecca Arfa, "Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 4 (2018): 241-250. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22967>.

Upaya Pengamanan Koleksi Pada *Digital Library (DL)*" yang ditulis oleh Millatina Mukhtarullah.<sup>9</sup> Artikel ini menjelaskan peranan Digital Library sebagai salah satu penyedia informasi yang dapat diakses melalui mesin pencari dan distribusi koleksinya terhambat oleh hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyediaan dan distribusi informasi, baik digital maupun konvensional, yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan bisnis atau komersial, dapat dibenarkan dan legal.

Empat artikel tersebut memberikan dasar pemahaman tentang kegiatan perpustakaan, terutama digitalisasi koleksi perpustakaan, dan kaitannya dengan hak cipta. Namun, ketiga artikel tersebut tidak membahas mengenai kasus *Internet Archive* dan penerapan hukum hak cipta Indonesia atas kasus tersebut yang akan dibahas dalam artikel ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Fair Use* di Indonesia dalam kasus *Internet Archive* yang memiliki sifat non-komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit?
2. Bagaimana bila terhadap kegiatan *Internet Archive* diterapkan hukum di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan *Fair Use* di Indonesia dalam kasus *Internet Archive* yang memiliki sifat non-komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit dan mengetahui bagaimana hukum di Indonesia jika diterapkan dalam kegiatan *Internet Archive*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku, artikel di jurnal, dan kamus yang terkait dengan topik penelitian ini. Data-data tersebut, kemudian, akan dianalisis menggunakan metode induksi. Metode induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus bersifat individual.<sup>11</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Penerapan prinsip *Fair Use* di Indonesia dalam Kasus *Internet Archive* yang memiliki sifat non-komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit

Definisi penggunaan wajar yang paling umum adalah penggunaan materi berhak cipta untuk tujuan terbatas dan transformatif. Istilah "penggunaan wajar" adalah prinsip dalam undang-undang hak cipta Amerika Serikat yang

<sup>9</sup> Millatina Mukhtarullah, "Sebuah Tinjauan: Peran UU Hak Cipta Dalam Upaya Pengamanan Koleksi Pada *Digital Library (DL)*", Jurnal Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan (JIPKA) 1, no. 1 (2021): 14-26. <https://dx.doi.org/10.26418/jipka.v1i1.50407>.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>11</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Haura Utama, 2022), 17.

memperbolehkan penggunaan terbatas atas karya berhak cipta tanpa memerlukan izin dari pemilik hak cipta. Penggunaan ini terbatas pada komentar, kritik, pelaporan, penelitian, dan tujuan pendidikan. Prinsip ini pertama kali diatur dalam *Article 107 U.S. Copyright Act 1976*. Kriteria yang menentukan wajar atau tidaknya suatu penggunaan adalah tujuan dan sifat penggunaan pendidikan komersial atau non-komersial, sifat dari karya berhak cipta, dan jumlah dan kualitas dari bagian yang digunakan dalam hubungannya dengan karya cipta secara keseluruhan; dan dampak penggunaan tersebut terhadap potensi pasar dari nilai karya berhak cipta.<sup>12</sup>

Perlindungan mengenai hak cipta dilindungi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Prinsip *Fair Use* di Indonesia diatur dalam Pasal 43-49 UUHC. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan penggunaan karya cipta orang lain untuk tidak dikenai sebagai pelanggaran hak cipta harus memiliki beberapa syarat, yaitu bersifat tidak komersial dan ada izin dari pencipta.<sup>13</sup>

*Internet Archive* dalam digitalisasi buku merupakan sebuah organisasi yang memiliki prinsip sama seperti perpustakaan. Brewster Kahle selaku pendiri *Internet Archive* memiliki tujuan agar *Internet Archive* dapat berfungsi selayaknya perpustakaan yang menyimpan banyak sekali pengetahuan. Terkait penggandaan karya berhak cipta oleh perpustakaan, Pasal 44 ayat 1 a UUHC menyatakan:

- (1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Lebih lanjut, UUHC mengatur lebih khusus mengenai penggunaan karya berhak cipta oleh perpustakaan dalam Pasal 47 huruf a 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dengan syarat bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan akademik atau penelitian.<sup>14</sup> Dengan demikian, dari kedua pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan harus menjamin bahwa penggunaan dan penggandaan suatu karya yang berhak cipta yang dilakukan oleh lembaganya harus benar-benar digunakan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah tanpa mengurangi kepentingan sah penulis atau pemegang hak cipta.

Terkait digitalisasi buku, Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta meliputi penciptaan dan pendistribusian suatu konten berhak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan non-komersial dan/atau untuk kepentingan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tidak berkeberatan atas tindakan penciptaan dan pendistribusian tersebut. Perlu

---

<sup>12</sup> Sulasno dan Inge Dwisvimiari, "Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet.", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 425-437. <https://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4355>.

<sup>13</sup> Mahardika, Dyandra, "Analisis Fair Use/ Fair Dealing Hak Cipta atas Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penjual Buku Sriwedari)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 6.

<sup>14</sup> Pasal 47 huruf a 1 UUHC

dipahami bahwa segala tindakan tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak adanya hak ekonomi maupun hak moral dari pencipta yang dilanggar dikarenakan dalam pembuatan dan penyebarluasan yang dimaksud memiliki tujuan positif, digunakan sebagai suatu informasi yang dapat membantu untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

Prinsip *Fair Use* diterapkan untuk menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Dalam pendigitalisasian terhadap karya-karya ilmiah, penelitian, jurnal, dan buku perpustakaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip terkait aturan digitalisasi, Menurut Laxman Pendit, aturan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Privasi

Dalam hal kerahasiaan permasalahan database koleksi digital, perpustakaan harus memiliki sistem keamanan. Perpustakaan harus mempunyai batasan-batasan dalam konten yang dapat diakses, seperti pengguna tidak diberikan izin untuk dapat mengunduh file. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya suatu penjiplakan atau pembajakan terhadap karya cipta dalam skala besar.

2. Properti

Dalam melakukan perjanjian bersama antara perpustakaan dan pemilik hak cipta, apabila pemilik hak cipta telah menjalankan kewajiban dalam menyerahkan karya cetak dan rekaman, maka karya cipta tersebut sepenuhnya milik perpustakaan. Hal ini dikarenakan sudah memiliki sebuah kesepakatan dalam surat pernyataan.

3. Akurasi atau Keaslian

Terkait mendigitalkan koleksi, pihak perpustakaan tetap harus mencantumkan identitas pemilik hak cipta aslinya. Pihak perpustakaan hanya ditugaskan mempublikasikan informasi ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 UUHC yang menyatakan "Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak". Contohnya dalam menandakan suatu keaslian penulis, dalam setiap halaman koleksi digital harus memiliki tanda copyright pada bagian footer (©).

4. Hak Akses

Koleksi lokal konten yang dimiliki oleh perpustakaan dapat diakses secara bebas dan keseluruhan, namun hak untuk mengunduh tidak dapat diberikan kepada pengguna perpustakaan dikarenakan berkaitan dengan aspek keaslian dari identitas si penulis karya digital.<sup>15</sup>

Pendigitalisasian karya berhak cipta oleh perpustakaan tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum Hak Cipta sepanjang memiliki tujuan hanya sebatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan tidak memiliki kepentingan komersial. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 ayat 1a, Pasal 43 huruf d, dan Pasal 47 huruf a 1 UUHC seperti yang telah dijelaskan di atas.

### 3.2. Penerapan Hukum di Indonesia Dalam Kegiatan *Internet Archive*

*Internet Archive* sebagai suatu *website* yang dibentuk sedemikian rupa untuk mewujudkan adanya suatu perpustakaan *online*. *Internet Archive* mengembangkan variasi dalam ketersediaan pelayanan webnya yakni dengan mengeluarkan adanya suatu *e-book*. Namun fitur tersebut telah menjadi suatu kontroversi di dalam masyarakat. *Internet Archive* dengan fiturnya ini mengalami suatu permasalahan, perpustakaan nirlaba tersebut digugat oleh empat perusahaan penerbit besar yaitu

---

<sup>15</sup> Wahdah, *opcit.*, 79.

Hachette Book Group, John Wiley & Sons Inc, Penguin Random House, dan Harper Collins Publishers sejak 2020.<sup>16</sup>

Kontroversi yang terjadi adalah pihak beranggapan bahwa perbuatan Internet Archive dalam rangka pelestarian namun bagi pihak yang merasa dirugikan melihat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan pembajakan karena mendistribusikan buku-buku secara bebas tanpa memberi kompensasi kepada penulisnya. Keempat penerbit tersebut menjelaskan secara lisan kepada hakim bahwa *Internet Archive* melakukan pendigitalisasian buku tanpa membayar. Kejadian ini terjadi disaat *Internet Archive* telah melakukan perluasan terhadap perpustakaan digitalnya melalui program *National Emergency Library* yang dilaksanakan dari tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 pada saat Pandemi *Covid-19*<sup>17</sup> dengan memperbolehkan buku untuk dipinjamkan sementara kepada beberapa orang secara bersamaan. Sebelumnya buku-buku pada situs *Internet Archive* dipinjamkan melalui program *Controlled Digital Lending* (CDL)<sup>18</sup> yang berarti bahwa buku-buku tersebut yang ditawarkan oleh *Internet Archive* hanya dapat dibaca oleh satu orang pembaca pada suatu waktu.<sup>19</sup> Pihak penggugat mengklaim bahwa *Internet Archive* telah melakukan perbuatan yang melewati batas kewenangan perpustakaan dan sengaja melakukan pembajakan terhadap buku.

Dalam gugatan, pihak penggugat menganggap bahwa *Internet Archive* telah merampok hak-hak penerbit dalam program *National Emergency Library*. Dalam pembelaannya, yang diwakili oleh Electronic Frontier Foundation, *Internet Archive* menyatakan bahwa *Internet Archive* tidak melakukan pelanggaran hak cipta karena adanya doktrin *Fair Use*. Doktrin ini menyatakan bahwa pemakaian untuk tujuan seperti kritik, komentar, berita, laporan, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk keperluan penggunaan di ruang kelas), pengetahuan, atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran hak cipta. Hakim John Koeltl memutuskan bahwa penggunaan e-book oleh *Internet Archive* tidak mematuhi standar-standar ini ketika meluncurkan program *National Emergency Library*, tetapi juga dalam penggunaan lebih luas atas perpustakaan peminjaman, dengan mengatakan tidak ada yang “transformatif” dalam penggunaan e-book yang memberinya hak untuk memindai buku-buku tersebut dan meminjamkan salinan digitalnya secara massal.

Apabila kasus *Internet Archive* ini diputuskan menurut hukum di Indonesia, maka pasal-pasal terkait *Fair Use* dalam UUHC dapat diterapkan. Pasal 44 ayat 1 a UUHC menyatakan bahwa sepanjang digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta dan sumbernya dicantumkan secara lengkap, maka penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau perubahan suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Kemudian, Pasal 47 huruf a 1 UUHC menegaskan bahwa perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat salinan karya cipta atau bagian dari karya

---

<sup>16</sup> Fabio Mercanti, “Hachette v. Internet Archive”, *Italian Journal of Library, Archives, and Information Science* 15, no. 1 (2024): 86-108. <https://doi.org/10.36253/jlis.it-576>.

<sup>17</sup> Burga, loc.cit.

<sup>18</sup> Matthew Rimmer, “The Internet Archive and the National Emergency Library: Copyright Law and COVID-19”, *Laws* 11, no. 5 (2022): 79-112. <https://doi.org/10.3390/laws11050079>.

<sup>19</sup> Adriaanse, loc.cit.

cipta dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dengan syarat salinan tersebut hanya digunakan untuk tujuan penelitian atau akademik.

Terdapat pula ketentuan Pasal 43 huruf d UUHC yang menyatakan bahwa tidak dianggap melanggar hak cipta perbuatan yang meliputi penciptaan dan pendistribusian konten berhak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan non-komersial, untuk kepentingan pencipta atau pihak terkait, atau karena pencipta tidak keberatan. Namun, perlu dicermati terkait frase “pencipta tidak keberatan”. Apabila ada keberatan dari pihak pencipta atas penciptaan dan pendistribusian konten berhak cipta melalui proses digitalisasi, maka pihak *Internet Archive* dapat dipersalahkan atas pelanggaran hak cipta.

Terkait dengan kegiatan *Internet Archive* di Indonesia, *Internet Archive* yang merupakan suatu organisasi non-komersial atau tidak menerima keuntungan dari hasil yang dilakukannya dan dioperasikan berdasarkan adanya donasi merupakan suatu organisasi yang menyerupai suatu yayasan dalam bidang perpustakaan. Yayasan sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU tersebut, dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota<sup>20</sup>, organ yang terdapat didalamnya hanyalah beranggotakan pembina, pengurus, dan pengawas.<sup>21</sup> Pada sistem ekonominya, yayasan diperbolehkan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Namun keuntungan penghasilan yang didapatkan hanya digunakan sebagai kegiatan operasional yayasan tersebut dan pendiri yayasan tidak mendapatkan pembagian atas keuntungan.<sup>22</sup>

Dalam konteks sebagai perpustakaan digital, selain prinsip *Fair Use*, terdapat prinsip-prinsip hukum Indonesia lain yang dapat diterapkan oleh *Internet Archive*, antara lain:

a. Perlindungan Hak Cipta

Penggunaan materi yang dilindungi hak cipta dalam konteks *Internet Archive* harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta yang diatur dalam UUHC. Hal ini termasuk dalam pengarsipan dan penyediaan akses terhadap materi digital. *Internet Archive* perlu memperhatikan ketentuan hak cipta untuk memastikan bahwa penggunaan materi tersebut sesuai dengan hukum.

b. Perlindungan Data Pribadi

Dalam pengarsipan situs web dan materi digital lainnya, *Internet Archive* juga perlu memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>23</sup> dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>20</sup> Naomy A. Nugraheni, “Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Yayasan”, *Tempo*, 7 Juli 2022, <https://www.tempo.co/politik/beberapa-hal-yang-perlu-diketahui-mengenai-yayasan-326970>.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>22</sup> Easybiz, “Pilihan Badan Hukum untuk Organisasi Non Profit”, *Hukum Online*, 20 Januari 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pilihan-badan-hukum-untuk-organisasi-non-profit-lt569f74b8b755e/>.

<sup>23</sup> UU ITE ini telah diubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

c. Prinsip Keterbukaan Informasi

Sejalan dengan misi *Internet Archive* untuk memberikan akses universal untuk semua pengetahuan, prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia juga dapat diterapkan. Hal ini termasuk dalam hal pengarsipan dan penyediaan akses terhadap materi digital yang bersifat publik dan terbuka untuk digunakan oleh masyarakat umum.

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Indonesia yang terkait dengan hak cipta, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi juga perlu diperhatikan dalam konteks kegiatan *Internet Archive* di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Apabila kasus *Internet Archive* diterapkan hukum Indonesia, maka pasal-pasal terkait Fair Use di atas (Pasal 43 huruf d, Pasal 44 ayat 1a, dan Pasal 47 huruf a 1 UUHC) dapat digunakan untuk mengadili *Internet Archive*. Akan tetapi, perhatian perlu diberikan untuk ketentuan Pasal 43 huruf d UUHC terkait frase “pencipta tidak keberatan”. Apabila ada keberatan dari pihak pencipta atas penciptaan konten berhak cipta melalui digitalisasi, maka pihak *Internet Archive* dapat dipersalahkan atas pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan *Internet Archive* di Indonesia, *Internet Archive* dapat digolongkan sebagai suatu yayasan perpustakaan yang merupakan badan usah nirlaba yang tidak menguntungkan pemilik badan usaha tersebut dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dari pembentukannya, Yayasan merupakan suatu badan usaha yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, Yayasan Perpustakaan dapat dikategorikan sebagai hal yang positif karena memiliki manfaat dalam penggandaan serta penyebarluasan yang sesuai dengan penerapan prinsip *Fair Use*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi, CV. Haura Utama, 2022).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

##### Jurnal

Byrne, Ultan, “Review: The Internet Archive”, *Journal of the Society of Architectural Historians* 76, no. 4 (2017): 578-580. <https://doi.org/10.1525/jsah.2017.76.4.578>.

Chosyali, Achmad, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (Oktober 2018): 49-66. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>.

Ilmacendia P., Rian & Arfa, Mecca, “Analisis Penerapan Hak Cipta Bahan Pustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 4 (2018):241-250. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22967>.

---

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Kahle, Brewster & Vadillo, Ana, "The Internet Archive: An Interview with Brewster Kahle, 19: *Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century*, Issue 21 (2015). <https://doi.org/10.16995/ntn.760>
- Mercanti, Fabio, "Hachette v. Internet Archive", *Italian Journal of Library, Archives, and Information Science* 15, no. 1 (2024): 86-108. <https://doi.org/10.36253/jlis.it-576>.
- Mukhtarullah, Millatina, "Sebuah Tinjauan: Peran UU Hak Cipta Dalam Upaya Pengamanan Koleksi Pada *Digital Library* (DL)", *Jurnal Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan (JIPKA)* 1, no. 1 (2021): 14-26. <https://dx.doi.org/10.26418/jipka.v1i1.50407>.
- Rimmer, Matthew, "The Internet Archive and the National Emergency Library: Copyright Law and COVID-19", *Laws* 11, no. 5 (2022): 79-112. <https://doi.org/10.3390/laws11050079>.
- Sulasno dan Dwisvimiari, Inge, "Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet.", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 425-437. <https://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4355>.
- Vitriana, Novita, and Dede Riansya Putra. "Hak Cipta Dalam Digitalisasi Koleksi Perpustakaan." *Lex Librum* 8, no. 1 (2021): 131-138. <https://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.605>.
- Wahdah, Siti. "Perpustakaan Digital, Koleksi Digital dan Undang-undang Hak Cipta." *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 2 (2020): 75-84. <https://doi.org/10.18592/pk.v8i2.5132>.

### **Skripsi**

- Mahardika, Dyandra, "Analisis Fair Use/ Fair Dealing Hak Cipta atas Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penjual Buku Sriwedari)". Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2018), 6.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6905.)

### **Internet**

Adriaanse, Bete, "The Internet Archive Provides a Model of Free Knowledge for All," Diakses 14 Mei 2024, <https://jacobin.com/2024/02/internet-archive-free-knowledge-authors>.

Burga, Solcyre, "Internet Archive Loses Lawsuit Over E-Book Copyright Infringement. Here's What to Know", *Time Magazine*, 26 Maret 2023, <https://time.com/6266147/internet-archive-copyright-infringement-books-lawsuit/>.

Easybiz, "Pilihan Badan Hukum untuk Organisasi Non Profit", *Hukum Online*, 20 Januari 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pilihan-badan-hukum-untuk-organisasi-non-profit-lt569f74b8b755e/>.

Nugraheni, Naomy A., "Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Mengenai Yayasan", *Tempo*, 7 Juli 2022, <https://www.tempo.co/politik/beberapa-hal-yang-perlu-diketahui-mengenai-yayasan-326970>.